SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DALAM UU No. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK PASCAPUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KAJIAN FIKIH JINAYAH

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2011 022 SJ
No. REG : S-2011 / SJ / 022
ASAL BUKU .
TANGGAL :

Oleh :

FAKUR ROHMAN
NIM: C03207005

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fakur Rohman ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Oleh:
Pembimbing,

Titik Triwulan Tutik, SH.,MH.
NIP. 196803292000032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fakur Rohman ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Titik Triwulan Tutik, SH.,MH
NIP. 196803292000032001

Sekretaris,

Sri Wigati, M.EI
NIP. 197302212009122001

Penguji I,

Drs. Ach. Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji II,

Arif Wijaya, SH., M.Hum
NIP.197107192005011003

Pembimbing

Titik Triwulan Tutik, SH.,MH
NIP. 196803292000032001

Surabaya, 15 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Fakur Rohman

NIM : C03207005

Institusi : Program Sarjana (S1) Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini, secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, bukan hasil dari plagiat, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juli 2011
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
0BD79AAF743963014
6000 DJP

Fakur Rohman
NIM. C03207005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Judul penelitian adalah : Sanksi pidana terhadap anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak pascaputusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dalam kajian Fikih Jinayah. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: Bagaimanakah sanksi pidana bagi anak pascaputusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 3 Tahun 1997 tantang pengadilan anak? Bagaimanakah pandangan Fikih Jinayah tarhadap sanksi pidana bagi anak pascaputusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 3 Tahun 1997 tantang pengadilan anak?

Berkenaan dengan hal itu digunakan metode deskriptif-analisis untuk memberikan gambaran tentang sanksi pidana bagi anak pascaputusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan masalah tersebut sumber data yang digunakan antara lain berupa dokumen putusan, undang-undang dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian di atas.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sanksi yang diberikan terhadap anak pascakeluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 adalah apabila anak sudah berusia 12 tahun dan melakukan tindak pidana maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut ialah: pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda; atau pidana pengawasan. Dan sanksi bagi anak dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Sedangkan apabila anak tersebut melakukan tindak pidana tetapi usianya kurang dari 12 tahun maka apabila masih dapat dibina orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, apabila tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan. Sedangkan menurut pandangan Fikih Jinayah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak usia 12 tahun lebih menjamin hak anak. Sehingga lebih mendekatkan pada kemaslahatan anak. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tak ada tanggung jawab hukum atas seorang anak sampai dia mencapai umur *baligh*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka disarankan: Perlunya sosialisasi penyadaran hukum kepada masyarakat baik tentang hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi anak agar dapat memberikan perlindungan dan pendidikan kepada anak secara benar. Perlunya pengkajian ulang oleh praktisi hukum tentang sanksi bagi anak yang tidak mangabaikan dampak sosiologi dan psikologi anak, karena hal tersebut merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan setelah diterapkannya suatu hukuman yang pada akhirnya hukuman itu sesuai dengan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

SURAT PERNYATAAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

MOTTO viii

DAFTAR TRANSLITERASI ix

DAFTAR ISI xi

BAB 1: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 15

C. Batasan Masalah 15

D. Rumusan Masalah 15

E. Tujuan Penelitian. 16

F. Kegunaan Penelitian 16

G. Kajian Pustaka 17

H. Definisi Operasional 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian 21

J. Sistematika Penulisan 24

BAB II: SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM 26

A. Sekilas Pandang Hukum Pidana Islam 26

B. Unsur-Unsur Hukuman Dalam Islam 34

C. Kriteria Anak Menurut Hukum Islam 36

D. Sanksi Pelaku Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam 39

BAB III: PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PASAL 1 ANGKA (1), PASAL 4 AYAT (1), DAN PASAL 5 AYAT (1) UU No. 3 TAHUN TENTANG PENGADILAN ANAK 41

A. Gambaran Umum Tentang Mahkamah Konstitusi 41

B. Pertimbangan Hukum Pemohon dalam Perkara Uji Materiil 45

C. Pendapat Para Pihak Tentang Permohonan Perkara Uji Materiil 54

D. Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan No. 1/PUU-VIII/2010 58

BAB IV: PANDANGAN FIKIH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PASAL 1 ANGKA (1), PASAL 4 AYAT (1), DAN PASAL 5 AYAT (1) UU No. 3 TAHUN TENTANG PENGADILAN ANAK 67

A. Sanksi Pidana Bagi Anak PascaPutusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 Mengenai Pidana Anak 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pandangan Fikih Jinayah Tentang Sanksi Pidana Bagi Anak PascaPutusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 Mengenai Pidana Anak... 74

BAB V: PENUTUP 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran-saran 79

DAFTAR PUSATAKA 80

LAMPIRAN-LAMPIRAN 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seringkali orang tua tidak mengerti bahwa mereka telah melakukan kesalahan terhadap anak-anak mereka atau bahkan mereka telah menelantarkan anak-anak mereka. Bagi keluarga, anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai dua potensi, yaitu bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk, baik buruknya anak sangat erat kaitannya dengan didikan yang diberikan oleh faktor lingkungan.[1]

Kasih sayang merupakan kebutuhan pokok yang bersifat kejiwaan bagi setiap anak. Kebutuhan pokok tersebut menuntut pemenuhan sedini mungkin sebagai modal utama bagi perkembangan jiwa anak.[2]

Dunia anak merupakan dunia yang paling unik, penuh keceriaan, kegembiraan, fantasi dan suka cita. apa yang mereka lakukan adalah apa yang mereka inginkan. oleh karena itu, pertumbuhannya harus diperhatikan baik pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan psikis. Hal ini dilakukan agar masa depan mereka menjadi generasi muda dan manusia yang seutuhnya baik jasmani

---

[1] Lingkungan masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap anak remaja ke penyalahgunaan minuman memabukkan dan sejenisnya terutama faktor keluarga, faktor lingkungan tempat tinggal, keadan di sekolah, pengaruh teman sepergaulan dan keadaan masyarakat pada umumnya. Lihat Zainuddin Ali,*Hukum Pidana Islam*,(Jakarta:Sinar grafika,2007), 83

[2]Sudarsono,*Kenakalan Remaja prevensi,Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun rohani. Hal ini disebabkan karena perkembangan fitrah manusia banyak tergantung pada usaha didikan dan bimbingan orang tua.

Dengan demikian anak hendaklah diberi perhatian agar masa depannya lebih terarah, apalagi jaman yang penuh dengan bermacam-macam fenomena yang bisa merusak anak di saat sekarang.

> "Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan".[3]

Dalam rangka pembinaan generasi muda sebagai penerus bangsa menuju pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, diperlukan perangkat undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan kesejahteraan anak-anak utamanya bagi anak-anak yang melakukan suatu pelanggaran baik yang bersifat kriminil maupun yang melanggar ketertiban umum.

Dalam proses perkembangan tidak jarang timbul peristiwa-peristiwa yang menyebabkan anak dalam keadaan terlantar maupun terjadinya perbuatan-perbuatan yang di lakukan oleh anak-anak di bawah umur berupa ancaman pelanggaran terhadap ketertiban umum dan masyarakat, bahkan ada kecenderungan adanya penyalahgunaan anak bagi kepentingan-kepentingan tertentu yang justru dilakukan oleh para orang tua atau pembimbingnya.

---

[3] UU No. 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*; Bagian Penjelasan Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh sebab itu anak nakal dan anak terlantar perlu di selesaikan melalui suatu badan, yaitu lembaga peradilan khusus, agar ada jaminan bahwa penyelesaian tersebut dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat, tanpa mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan.[4]

Kemudian bagaimana Islam menyoroti problem semacam ini adakah ketentuan hukuman yang bersifat efektif untuk di terapkan terhadap pelaku *jarimah* di bawah umur.

Salah satu pesan mengenai akhlak atau budi pekerti ditemukan dalam surat al-Luqman ayat 17 sebagai berikut :

يَـٰبُنَىَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ

Artinya :

"Hai anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)".[5]

Di samping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental,

---

[4] Agung Wahyon dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*,(Jakarta:Sinar grafika,1993), 2

[5] Depag RI, *Al Qur'an dan terjemah*, 844

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun sosial, karena keadaan diri yang tidak memadai, baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang merugikan dirinya atau masyarakat. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya yang membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam setiap masyarakat sering terjadi anak di bawah umur melakukan kejahatan dan pelanggaran, sehingga harus mempertanggungjawabkan secara hukum positif melalui sidang pengadilan. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali dan lain-lain akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.[6]

Makin berkembang kehidupan suatu masyarakat makin berkembang pula perbuatannya, termasuk didalamnya corak perilaku kriminalnya. Inilah suatu perbuatan pidana yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Tersebarnya kasus di media

---

[6] UU No. 23 Tahun 1997, *Tentang Pengadilan Anak*; Penjelasan Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

massa baik cetak (surat kabar atau majalah) maupun elektronik, berita-berita tentang pembunuhan, pemerkosaan, mabuk, judi dan perbuatan cabul dapat mempengaruhi terwujudnya masyarakat yang kita cita-citakan bersama.

Dewasa ini prosentase kriminalitas di Indonesia makin meningkat, hal ini terjadi seiring dengan pesatnya teknologi yang mudah dijangkau oleh mata dan akal fikiran manusia dan dampak dari adanya teknologi tersebut adalah perilaku manusia banyak yang menyimpang dalam segala hal, dimulai dari goncangan ekonomi, politik, keamanan, hingga goncangan mental baik secara negatif maupun positif.

Kejahatan bukanlah sesuatu yang fitri pada diri manusia. Kejahatan bukan pula profesi yang diusahakan manusia, juga bukan penyakit yang menimpa manusia. Kejahatan (*jarīmah*) adalah Segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang mana apabila melanggar akan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.[7]

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terjadi dan berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. Dalam kenyataan sekarang, setiap negara di dunia tidak terlepas dari tindakan kriminal, khususnya Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberitaan di berbagai media massa dan yang

---

[7] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah ;Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*,Cet. 2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hebohnya lagi kejahatan itu dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, seperti pencurian, narkoba, penganiayaan, pencabulan dan lain-lainnya.

Adanya kecenderungan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau terhadap masyarakat yang mengarah kepada tindak kejahatan berdampak perlunya memberikan perhatian akan penanggulangan serta penanganan khususnya di bidang pidana. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.[8]

Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi didalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Timbulnya pelanggaran norma yang dilakukan oleh anak-anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Semula anak-anak hanya melakukan yang berkisar pada kenakalan saja, sekarang

---

[8] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan anak-anak tersebut banyak yang sudah dapat dikategorikan ke dalam kejahatan. Semua itu muncul karena anak-anak sedang dalam masa peralihan dari masa anak ke masa remaja yang mana itu disebabkan karana kepribadiannya belum terbentu secara stabil dan matang sehingga sering menimbulkan masalah pada dirinya dan pada masyarakat sekitar.[9]

Menurut Islam disebut anak adalah jika belum mencapai umur *baligh*, dimana batas umur *baligh* apabila kalau laki-laki sudah bermimpi dan mengeluarkan air mani dan anak perempuan apabilah sudah datang haid. Salah satu cerita mengenai usia anak adalah ketika Nabi Muhammad saw. menikahi 'Aisyah binti Abu Bakar dimana 'Aisyah dinikahi Nabi tidak lama setelah Nabi menikahi Saudah. Ketika itu 'Aisyah masih berusia enam atau tujuh tahun[10]dan Nabi Muhammad saw menggaulinya setelah berumur 9 tahun.[11]

Sedangkan Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, kriteria anak dibawah umur dijelaskan sebagai berikut:

a. Hukum perdata memberikan batas usia anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu menikah.[12] Bila pekawinan dibubarkan sebelum umur meraka 21 tahun,

---

[9] Y. Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*,cet.7,(Yogyakarta: Kanisius, 1995), 16

[10] Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks*, (Yogyakarta : elSAQ Press, 2005), 82

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*,Cet.3(Jakarta:Kencana Prenada Media, 2009), 66

[12] Lihat: Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.[13] Maka pada batas usia tersebut dan belum menikah seorang anak masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata.

b. Hukum pokok kebutuhan mendefinisikan anak di bawah umur adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.[14]

c. Hukum pokok perkawinan menjelaskan bahwa batas usia minimal melakukan suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk pihak wanita dan 19 tahun untuk pria, Undang-Undang tersebut menganggap orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah.[15]

d. Hukum pidana mendefinisikan anak dibawah umur apabila belum berumur 16 tahun (*menderjaring*) pada saat ia melaksanakan suatu tindak pidana.[16]

e. Kriteria yang menganggap seseorang telah dewasa adalah apabila ia mampu bekerja sendiri, artinya cukup untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat serta mempertanggungjawabkan sendiri segala-galanya dan cukup mengurus harta bendanya serta lain keperluan sendiri. Abdul Gafur merumuskan pengelompokan umur yang dapat

---

[13] Ade Maman Suherman, J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar batasan umur)*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), 122

[14] Lihat: pasal 1 Undang-Undang pokok kebutuhan (Undang-Undang No. 12 tahun 1984)

[15] Lihat:pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang No.1 tahun 1974)

[16] Lihat: Pasal 45 Kitab Undang-undang hukum pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipergunakan sebagai pegangan dalam pembinaan anak khususnya, dan generasi muda pada umumnya sebagai berikut:[17]

Bayi	: 0-1 tahun	Pemuda	: 15-30 tahun
Anak	: 1-12 tahun	Dewasa	: 30 tahun keatas
Remaja	: 12-15 tahu		

Oleh sebab itu, jika anak di bawah umur (belum menginjak usia *baligh*) melakukan tindak kejahatan dan semacamnya maka tidak seyogianya ditindak dengan hukuman pidana layaknya orang dewasa (penjara kurungan) kerena mental mereka masih lemah, mengenai hal ini sebaiknya dilakukan dengan cara lain yang lebih mendidik dan bisa menyadarkan mereka.[18]

Akan tetapi jika beberapa cara sudah dilakukan dan tidak membuat meraka jera dan juga demi kemaslahatan/kepentingan orang diskitarnya dan demi masa depan anak tersebut agar menjadi lebih baik; maka hukuman kurungan milik Negara boleh dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.[19]

Karakter anak yang sedang dalam masa pertumbuhan selaku insan manusia, tidak semestinya tumbuh sendiri atau dibiarkan tanpa perlindungan. Anak-anak membutuhkan orang tua/keluarga, masyarakat dan pemerintah serta negara selaku pembuat regulasi, pelaksana pemenuhan hak-hak anak dan pengemban kewajiban negara.

---

[17] Ade Maman Suherman, J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar batasan umur...)*,44

[18] Quraisy Syihab. *Mempersiapkan Anak Sholeh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 4

[19] A. Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), xii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesadaran nasional tentang melindungi anak sebagai urusan utama dalam berbangsa dan bernegara, tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 secara tegas telah menegaskan hak-hak konstitusional anak yang berbunyi, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi".[20] Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia secara konstitusional telah mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak konstitusional anak yakni:

a. Hak atas kelangsungan hidup;

b. Hak atas tumbuh dan berkembang, dan;

c. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Dalam pelaksanaan peradilan anak memerlukan dasar filosofi, etis dan yuridis untuk mencegah akibat-akibat negatif yang tidak diinginkan. Dan jaminan pelaksanaan perlindungan anak harus dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dipahami oleh banyak orang.[21]

Pengakuan, penghormatan dan jaminan serta perlindungan hak-hak anak dimaksud merupakan realisasi dari kewajiban negara dan sekaligus pemenuhan hak-hak kewarganegaraan sebagai suatu "penganugerahan hak-hak sosial kepada rakyatnya". Dalam UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteran Anak juga menegaskan, bahwa:

---

[20] UUD 1945 PascaAmandemen

[21] Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*,cet.1, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih saying untuk tumbuh dan berkembang secara wajar; Pasal 2 ayat (1).
b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan untuk mengembangkan kemampuannya dan kehidupan sosial; Pasal 2 ayat (2).
c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan semasa dalam kandungan atau sesudah lahir; Pasal 2 ayat (3).
d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar; Pasal 2 ayat (4).
e. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan hukum; Pasal 4 ayat (1).[22]

Di dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, anak mempunyai hak konstitusional yang wajib dijamin dan dilindungi serta dipenuhi. Sehingga, keberadaan anak bukan hanya sekadar urusan keluarga, akan tetapi termasuk ke dalam urusan negara. Dan secara khusus dirumuskan dalam UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteran Anak, UU No. 21 Tahun 2002 Perlindungan anak dan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

---

[22] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*,(Jakarta:Kencana,2010), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena Undang-Undang itu merupakan produk politik, yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif ataupun bersama-sama dengan eksekutif, namun tidak jarang Undang-undang itu bersifat multi tafsir dan bahkan kontradiktif. Salah satunya adalah UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, khususnya pada Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) yang diajukan terhadap Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materiil karena bertentangan dengan UUD 1945, sesuai dengan kewenangan lembaga tersebut[23], yaitu (1) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; (3) Memutus pembubaran partai politik; dan (4) Memutus tentang perselisihan hasil pemilu.[24]

Salah satu bukti dari kewenangan adalah melakukan uji materiil terhadap Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian menimbulkan Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010.

Isi putusan *Judicial* tersebut, yang menjadi fokus penelitian ini, karena setiap putusan mesti ada pertimbangan-pertimbangan hukum dan apabila dilaksanakan akan mempunyai implikasi atau akibat, baik yang direncanakan

---

[23] Lihat: UUD 1945 pasal 24C ayat 1 jo. Pasal 10 ayat 1 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

[24] Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*, (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008), 262

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau yang diperkirakan maupun tidak, yang diharapkan ataupun tidak diharapkan.

Suatu dampak yang diharapkan atau yang diperkirakan ini perlu ditelaah secara seksama, apakah berdampak positif atau negatif bagi masyarakat umum ataukah bagi sebagian masyarakat yang sejak lama mempengaruhi isi putusan *Judicial Review* tersebut.

Masalah-masalah diatas, sangat perlu untuk dikaji melalui Fikih Jinayah. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan semangat Syari'at atau tidak. Apalagi Fikih memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia karena Hukum Islam pada hakikatnya telah sejak ratusan tahun lalu berakar dan luluh dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan sebagian telah merupakan kesadaran hukum masyarakat.[25]

Salah satu prinsip Syariat tersebut dapat ditemukan dalam salah satu ayat al-Qur'an, yaitu Surat al-Jasiyah ayat 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

> "Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu Syariat (peraturan) dari urusan (Agama) itu, maka ikutilah Syariat itu dan

[25]. Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui".[26]

Kata Syariat dalam ayat di atas dihubungkan dengan Allah, sehingga para ulama usul Fikih memahami konsep Syariat tersebut sebagai teks-teks kalamullah yang bersifat syar'i.[27]

Dan tidak diragukan lagi bahwa agama Islam diarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki penciptanya Yang Maha Bijaksana. Demikianlah Hukum Islam mempunyai tujuan. Tujuan Hukum Islam itu pada hakikatnya adalah tujuan pencipta Hukum Islam itu sendiri. Tujuan Hukum Islam itu menjadi arah setiap perilakudan tindakan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya dengan mentaati semua hukum-hukum-Nya.[28]

Dari uraian latar belakang di atas, yaitu tentang permasalahan UU No. 3 Tahun 1997 terhadap pasal 28B ayat 2 UUD 1945 dalam masalah sanksi pidana terhadap anak yang dilakukan anak di bawah umur dalam Hukum Islam penulis tertarik untuk menganalisa dari dua pemahaman berdasarkan hukum yang di satu sisi mengedepankan aspek perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupan, dan di sisi lain penerapan sanksi bagi anak bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

---

[26] Depag RI, *Al Qur'an dan terjemah*, 1044
[27] Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 37.
[28] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*,(Bandung: Universitas LPPM, 1995), 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat beberapa pembatasan yang dapat dijadikan suatu pijakan obyek penelitian agar peneliti lebih jeli dalam membahas masalah tersebut. Maka dalam studi ini akan diidentifikasi kedalam beberapa masalah, yaitu :

1. Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang usia anak terkait dengan sanksi pidana.
2. Bagaimana Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang mengatur tentang sanksi pidana bagi anak.
3. Bagaimanakah Hukum Islam mengatur tentang sanksi pidana bagi anak

C. Batasan Masalah

Kemudian, untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini terbatas pada "batas usia pidana anak pascaputusan Mahkamah Konstitusi dalam kajian Fikih Jinayah".

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimanakah sanksi pidana bagi anak pascaputusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak?.
2. Bagaimanakah pandangan Fikih Jinayah terhadap sanksi pidana bagi anak pascaputusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak?.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberi gambaran tentang sanksi pidana bagi anak pascaputusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 mengenai pidana anak.
2. Untuk mengetahui pandangan Fikih Jinayah tentang sanksi pidana bagi anak pascaputusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 mengenai pidana anak.

F. Kegunaan Penelitian

Atas dasar tujuan tersebut, maka penelitian yang berhubungan tentang sanksi pidana bagi anak pascaputusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 akan memberikan manfaat sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pengembangan ilmu hukum guna membangun argumentasi ilmiah bagi penelitian normatif dalam bentuk putusan hukum atau perundang-undangan dengan konsekuensi ilmiah, karena ada kecenderungan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

   Dan sebagai upaya wacana pemikiran dibidang hukum pidana dengan Hukum Islam untuk mencapai persamaan tentang sanksi pidana bagi anak.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis dan argumentasi hukum yang diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegakan hukum demi terciptanya suasana yang adil dan kondusif serta menjamin kepastian hukum bagi hak-hak rakyat. Dengan demikian, dapat ikut memberikan andil mengupayakan pemikiran ilmiah dalam bidang hukum yang diharapkan bermanfaat bagi upaya terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi rakyat yang sesuai dengan Undang-Undang dasar serta al-Qur'an dan al-Hadits. Serta untuk mengupayakan aspek hukuman anak di bawah umur sebagai alat menuju pembangunan seutuhnya.

G. Kajian Pustaka

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga baru yang diperkenalkan oleh perubahan ketiga UUD 1945. Ada beberapa hasil penelitian dan karya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmiah yang menyinggung masalah yang relative berkaitan dengan Judul yang diangkat dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, sebuah yang ditulis oleh Titik Triwulan Tutik pada tahun 2010. Dalam buku tersebut, khususnya pada halaman 221-224, mengurai salah satu landasan yang melahirkan lembaga Mahkamah Konstitusi, yaitu adanya kemungkinan terjadi persengketaan antar-lembaga tinggi negara, sehingga diperlukan sebuah lembaga khusus yang menangani sengketa yang disebut Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu menjelaskan tentang kewajiban dan kewenangan MK diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945, yaitu kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Undang-undang terhadap UUD 1945, Menangani sengketa antar lembaga negara, sengketa hasil Pemilu, dan membubarkan Partai politik serta mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh anggota DPR.[29]
2. Tindak pidana oleh anak dibawah umur (study komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak), Skripsi yang ditulis oleh Purnomo pada tahun 2007 dalam skripsi ini mengurai tentang asas-asas hukum Islam dan menganalisis UU No. 3

[29] Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 222

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.[30] Skripsi ini tidak mengurai bagaimana pandangan Fikih Jinayah terhadap putusan MK dalam putusannya mengenai masalah tertentu khususnya dalam kewenangannya dalam melakukan uji materiil terhadap Undang-undang.

3. Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia, sebuah buku yang ditulis oleh Agung Wahyon dan Siti Rahayu pada tahun 1993 dan diterbitkan oleh Sinar grafika. Dalam buku tersebut, terdiri dari V Bab, diantara ulasannya mengenai menjelaskan tentang beberapa pengertian pokok tentang Peradilan anak.[31]

Beberapa penelitian dan karya tulis tersebut, belum ada yang membahas sampai menyentuh terhadap masalah-masalah yang kemungkinan terjadi dalam perundang-undangan tentang pengadilan anak yang berujung pada putusan *Judicial review* Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan penelusuran penulis, tidak ada satupun penelitian maupun karya tulis yang membahas tentang masalah yang akan diteliti dengan Judul: SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DALAM UU No. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK PASCAPUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KAJIAN FIKIH JINAYAH, sehingga skripsi ini sangat layak untuk dilanjutkan dan dikaji lebih lanjut.

---

[30] Lihat: *Tindak pidana oleh anak dibawah umur (study komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak), Sekripsi* Purnomo, Program S1 IAIN Sunan Ampel, 6

[31] Agung Wahyon dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia,* 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Definisi operasional ini, Akan memberikan batasan-batasan tentang pengertian-pengertian atas variabel-variabel yang menjadi titik tekan dalam penelitian ini, variabel dimaksud sebagai berikut:

1. Fikih Jinayah, adalah segala ketentuan hukum yang bertujuan menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadist[32] yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman jarimah *hudūd* maupun jarimah *ta'zir* terkait tindak pidana anak.[33]
2. Putusan *Judicial Review*, adalah uji materiil terhadap pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang diputus dengan putusan Nomor 1/PUU-VII/2010, yaitu batasan usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dari umur 8 tahun dirubah menjadi 12 tahun.
3. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan.[34]
4. Sanksi pidana adalah hukuman yang di berikan bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana.

---

[32] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2009), 48

[33] *Ibid*, 57

[34] UU No. 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*. Juga lihat UU No. 39 Tahun 1999 *Tentang HAM*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Mahkamah Konstitusi,[35] merupakan lembaga baru yang diberi kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) juncto pasal 10 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003), yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok bahasan mengenai sanksi pidana anak pascakeluarnya putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam kajian Fikih Jinayah.

1. Data yang dikumpulkan

Secara global data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah adalah :

[35] Lihat: UUD 1945, dan UU No. 24 Tahun 2003 *Tentang Mahkamah Konstitusi.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Data tentang bagaimanakah sanksi pidana bagi anak pascaputusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

b) Data tentang bagaimanakah pandangan Fikih Jinayah terhadap sanksi pidana bagi anak pascaputusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

2. Sumber Data

a) Data primer, yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber primer.

1. Al-Qur'an dan Hadits
2. UUD 1945
3. Undang-undang Tentang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997
4. Undang-Undang Mahkamah Konstitutusi
5. dan putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi nomor 1/PUU-VIII/2010

b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku literatur, yaitu :

1. *Fiqh Jinayah ;Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, karya A. Djazuli.
2. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* ;Titik Triwulan Tutik.
3. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia ;* Mohammad Daud Ali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam ;* A. Hanafi
5. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Agung Wahyon dan Siti Rahayu

3. Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dari itu tehnik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data literatur, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan sanksi pidana bagi anak. Bahan-bahan pustaka yang digunakan di sini adalah buku-buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli hukum terutama dalam bidang hukum pidana, hukum pidana Islam.

4. Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :
   a) *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain.
   b) *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.
   c) *Analizing*, yaitu melakukan analisa/tinjauan hukum terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka data yang telah dianalisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan analisa sebagai berikut.

a. Deskriptif

suatu cara menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh pemahaman secara menyeluruh.

b. Deduktif

Adalah pola pikir yang membahas persoalan yang dimulai dengan memaparkan hal-hal yang bersifat umum berupa dalil, kaidah fikih, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan ini, penulisan skripsi dibagi ke dalam lima bab. Dalam masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti.

Bab Pertama: Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah bagi penelitian ini, dari latar belakang tersebut dirumuskan suatu pokok masalah, tujuan penelitian dan kegunaan diadakannya penelitian ini, lalu kajian pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah ada yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian disusul dengan pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa definisi operasional. Setelah itu dilanjutkan dengan metode pembahasan dalam penelitian ini dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab dua: Membahas tentang lingkup bahasan Fikih Jinayah, yang meliputi sekilas pandang tentang hukum pidana Islam, kriteria anak menurut Hukum Islam, unsur-unsur hukuman dalam Islam, sanksi pelaku pidana anak menurut hukum pidana Islam.

Bab ketiga: Membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang akan diteliti dalam skripsi ini. Pembahasan ini mencakup Gambaran umum tentang Mahkamah Konstitusi, pertimbangan hukum pemohon dalam permohonan perkara uji materiil, pendapat para pihak tentang permohonan perkara uji materiil, pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010

Bab empat, merupakan pembahasan yang paling inti dalam skripsi ini, yaitu mengenai analisa Fikih Jinayah terhadap putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi atas Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mencakup tentang sanksi pidana bagi anak pascaputusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 mengenai pidana anak, pandangan Fikih Jinayah tentang sanksi pidana bagi anak pascaputusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 mengenai pidana anak.

Bab kelima: Adalah sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

A. Sekilas Pandang Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fikih Jinayah. Fikih Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadist. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Hukum Pidana Islam merupaka Syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.[1]

Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkahlaku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun

---

[1] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2007), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaatmdan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan Hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta.[3]

Hukum Islam juga mengandung asas-asas, asas Hukum Islam berasal dari sumber Hukum Islam terutama al-Qur'an dan Hadist yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Asas-asas Hukum Islam banyak, disamping asas-asas yang berlaku umum, masing-masing bidang dan lapangan mempunyai asanya sendiri-sendiri.[4] Asas-asas umum Hukum Islam adalah asas-asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

a. **Asas Keadilan**

Asas keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang Hukum Islam. Akibat dari pentingnya asas dimaksud, sehingga Allah swt. mengungkapkan di dalam al-Qur'an lebih dari 1.000 kali, terbanyak disebut setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat al-Qur'an yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan di antaranya adalah Surat Shadd ayat 26 :

---

[3] *Ibid,* 61
[4] *Ibid,* 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum Barat. Hukum Barat melalui asas konkordansi, sejak pertengahan abad ke-19 (1855) berlaku di Indonesia. Hukum dalam konsepsi seperti hukum Barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia itu sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang-undangan (Barat), yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat.

Di samping itu, ada konsepsi hukum lain, di antaranya adalah konsepsi Hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.[2]

Sedangkan untuk tujuan Hukum Islam sendiri secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di

---

[2] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا
تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

Artinya :

"Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan".[5]

Allah memerintahkan agar manusia menegakkan keadian, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat. berdasarkan semua itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah asas, yang mendasari proses dan sasaran Hukum Islam.

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Asas ini berdasarkan Surat al-Israa' ayat 15 dan al-Maidah ayat 95.

---

[5] Depag RI, *Al Qur'an dan terjemah*, 941

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat al-Israa' ayat 15

مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya :

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul.[6]

Surat al-Maidah ayat 95

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ ۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. barangsiapa di antara kamu

[6] *Ibid,* 561

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah Telah memaafkan apa yang Telah lalu. dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.[7]

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpilkan asas kepastian hukum yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.[8]

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum tersebut diatas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogianya dipertimbangkan kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat. Dalam menerapkan ancaman hukum mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan, misalnya, dapat dipertimbnagkan kemanfaatan penjatuhan hukum itu bagi diri terdakwa sendiri dan bagi masyarakat. Kalau hukum mati yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, hukuman itulah yang

---

[7] *Ibid*, 235

[8] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijatuhkan. Kalau tidak menjatuhkan hukum mati lebih bermafaat bagi terdakwa sendiri dan keluarga atau saksi korban, ancaman hukuman mati dapat diganti dengan hukuman danda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh. Asas ini ditarik dari al-Qur'an Surat al-Baqoroh Ayat 178.[9]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ

Artinya :

> "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih".[10]

Disamping asas-asas umum tersebut diatas, di lapangan hukum pidana juga terdapat asas-asas Hukum Islam. Di antaranya adalah :

---

[9] *Ibid,* 130

[10] Depag RI, *Al Qur'an dan terjemah,* 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan surat al-Qashsash ayat 59 ayat ini mengatakan bahwa Allah tidak akan mengadzab siapapun juga kecuali jika ia telah mengutus Rosul-Nya. Asas ini melahirkan kaidah yang berbunyi "Tidak ada hukum bagi tindakan-tindakan manusia sebelum ada aturan hukumnya".[11]

b. Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat di dalam berbagai surat dan ayat di dalam al-Qur'an: surat al-An'aam ayat 165, al-Faathir ayat 18, az-Zumar ayat 7, an-Najam ayat 38, al-Muddatsir ayat 38. Sebagai contoh pada ayat 38 surat al-Muddatstir Allah menyatakan bahwa setiap orang terikat kepada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.

c. Asas praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan sesuatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas

[11] Juhaya S. Praja,*Filsafat Hukun Islam,*(Bandung : LPPM- Universitas Islam), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahannya itu. Asas ini diambil dari ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan diatas tadi.[12]

A. Unsur-Unsur Hukuman Dalam Islam

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam Hukum Islam, diperlukan unsur formil, normatif dan moral sebagai berikut :

1. Unsur Formil (adanya Undang-Undang atau Nash) yaitu, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya Nash atau Undang-Undang yang mengaturnya. Dimana suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dikenai sanksi sebelum adanya peraturan. Sedangkan unsur Formil dalam Syariat Islam lebih dikenal dengan istilah *"Ar Ruknasy-Syr'i"*.[13]
2. Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil yang dalam Hukum pidana Islam disebut dengan *"Ar-Rukum Almadi"* yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah swt. (Pencipta manusia).

---

[12] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 7

[13] Siti Nuraini, "Unsur-unsur Hukum Pidana Islam" http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2171324-unsur-unsur-tindak-pidana/, (13 Agustus 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Unsur Moral, Dalam syariat islam disebut "*Ar-Rukun Al-Adabi*" yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang Islam yang sudah *baligh* dan berakal sehat yang mana pelaku tindak pidana adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan, perlu diungkapkan bahwa hukum pidana Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut :

1. Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi (a) *jarimah hudud*, (b) *jarimah qishash*, dan (c) *jarimah ta'zir*.
2. Dari segi unsur niat, ada dua *jarimah*, yaitu (a) yang sengaja, dan (b) tidak sengaja.
3. Dari segi cara mengerjakan, ada dua *jarimah*, yaitu (a) yang positif, dan (b) tidak sengaja.
4. Dari segi si korban, *jarimah* itu ada dua, yaitu (a) yang bersifat biasa, dan (b) kelompok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Dari segi tabiat, *jarimah* terbagi dua, yaitu (a) yang bersifat biasa, dan (b) bersifat politik.[14]

B. Kriteria Anak Menurut Hukum Islam

Maksud kriteria di bawah umur ialah anak yang belum akil *baligh* (belum *mukallaf*), baik karena akalnya belum matang atau karena yang lainnya. Ia harus diawasi dan dijaga oleh walinya.

Ciri-ciri seorang *baligh* adalah sebagai berikut :

a. Secara yuridis telah berusia 15 tahun bagi laki-laki atau haidh bagi perempuan. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a. berkata yang Artinya:

   "Aku dibawa kepada Nabi Muhammad saw. (untuk berperang) pada perang Uhud, sedang aku umur 14 tahun, maka aku tidak dibolehkannya. Akupun pernah lupa dibawa (untuk turut berperang) pada hari perang khandak dan aku berumur 15 tahun, maka dibolehkannya aku."

b. Secara psikologis telah tumbuh rambut di kemaluan, dinyatakan dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan tirmidzi dari 'Athiyyah al-Quraidza r.a. berkata yang Artinya:

---

[14] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,, 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Aku dibawa kepada Nabi Muhammad saw. Pada perang Khanda, ketika itu, barangsiapa yang telah tumbuh bulu (dikemaluannya), maka setelah ditangkap dihukum mati, dan barangsiapa belum tumbuh bulu kemaluannya, dilepaskan, maka aku termasuk orang yang belum tumbuh bulu di kemaluan, maka dilepaskan."

a. Telah bermimpi, yang dimaksud adalah mimipi bersetubuh, baik laki-laki maupun perempuan, disamakan dengan mimpi orang yang sudah keluar mani, baik diwaktu sadar maupun sedang tidur atau sudah memiliki sahwat untuk bersetubuh, dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Abu Dawud r.a., Ali berkata yang Artinya:

"Pernah aku menghafal Hadist dari Nabi Muhammad saw. Yang mengatakan: "Tidak dianggap anak kecil sesudah bermimpi."[15]

Menurut Islam disebut anak adalah jika belum mencapai umur *baligh*, dimana batas umur *baligh* apabila kalau laki-laki sudah bermimpi dan mengeluarkan air mani dan anak perempuan apabilah sudah datang haid. Salah satu mengenai usia anak adalah ketika Nabi Muhammad saw. menikahi 'Aisyah binti Abu Bakar damana 'Aisyah dinikahi Nabi tidak lama setelah Nabi Muhammad saw. menikahi Saudah. Ketika itu 'Aisyah masih berusia enam atau

[15] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta:RajaGrafindo Persada,2008), 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuh tahun[16]dan Nabi Muhammad saw. menggaulinya setelah berumur 9 tahun.[17]

Pendapat para ahli Fikih mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
3. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah *baligh*. Salah satu tanda *baligh* itu adalah telah sampai umur 15 tahun.

---

[16] Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks*, (Yogyakarta : elSAQ Press, 2005), 82

[17] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Cet.3(Jakarta:Kencana Prenada Media, 2009), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, *ikhtilam* dan belum pernah hamil. Menurut *jumhur fuqaha* berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan. Dari berbagai pendapat tersebut diatas dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Islam adalah dengan *ikhtilam* namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan iklim, suhu, temperamen, dan tabiat seseorang serta lingkungan sekitarnya.[18]

C. Sanksi Pelaku Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Sanksi pidana dalam Fikih Jinayah bisa dihapus karena ada sebab yang berkaitan dengan perbuatan sipelaku dan karena ada sebab yang berkaitan dengan kondisi sipelaku itu sendiri. Hal yang pertama, perbuatannya menjadi boleh dilakukan yang biasanya disebut dengan unsur pembenar.

Adapun kedua, perbuatan sipelaku tetap haram akan tetapi kepadanya tidak bisa dijatuhi hukuman mengingat kondisi si pelaku itu sendiri biasanya disebut dengan unsur pemaaf.[19]Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada umar bin Khattab: "Apakah engkau tahu bahwa tidaklah dicatat perbuatan baik atau

---

[18] Abdullah Alif Alit Al-jawi,(*Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam*), http://teosufi.webs.com/apps/blog/show/7280762-batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-islam (05 Juli 2011)

[19] A, Djazuli,*Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*,Cet. 3(Jakarta : RajaGrafindo Persada,2000), 243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buruk, dan tidak pula dituntut tanggang jawab atas apa yang dilakukan, karena hal berikut ;

a. Orang yang gila sampai dia sadar;

b. Anak-anak sampai dia mencapai usia puber[20], dan

c. Orang yang tidur sampai ia bangun". (Riwayat Imam Bukhari).[21]

Seorang anak tak akan dikenakan hukuman had kerana kejahatan yang dilakukannya. Karena tak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber, *Qodhi* hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membentu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaid Al-Qayrawani, seorang Ulama' Mazhab Maliki, tetap tak aka nada hukuman had bagi anak-anak kecil bahkan juga dalam hal tuduhan zina yang palsu (*qadzaf*) atau justru si anak sendiri yang melakukannya.[22]

---

[20] Syarat-syarat orang wajib di Qisas diantaranya, Pembunuh adalah orang yang sudah dewasa. Maka tidak ada qisas terhadap anak kecil. Seandainya pembunuh berkata: "pada saat ini saya masih anak-anak", maka pengakuan itu dapat dibenarkan tanpa sumpah. Lihat : Al-Imam Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al Ghazi,*Fat-HulQorib*,Jilid II, Penerjemah: A. Sunarto, (Surabaya:Al-Hidayah), 124

[21] Abdur Rahman I, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*,Penerjemah:Wadi Masturi,Basri Iba Asghary,(Jakarta:Rineka Cipta:1992), 15

[22] *Ibid*, 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PASAL 1 ANGKA (1), PASAL 4 AYAT (1), DAN PASAL 5 AYAT (1) UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

A. Gambaran Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

Sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yang sangat penting dan mendasar. Perubahan tersebut merupakan hasil amendemen UUD 1945 yang telah dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan tersebut dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan *cheeks and balances* yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu hasil amendemen UUD 1945 itu adalah pembentukan lembaga Negara baru yang disebut Mahkamah konstitusi (MK).[1]

Pembentukan MK merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol diantara lembaga-lembaga Negara. Pembentukan MK merupakan penegasan terhadap prinsip Negara hukum dan perlunya

[1] Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya*, (Jakarta: Mhkamah Konstitusi, 2004), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan hak asasi manusia *(hak konstitusional)* yang telah dijamin konstitusi. Selauin itu pembentukan MK dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian beberapa problem yang terjadi dalam pratik ketatanegaraan yang sebelumnya tidak ditentukan. Dalam konteks dunia, keberadaan MK merupakan salah satu hasil perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20.

Ide pembentukan MK kemudian dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 (2) dan pasal 24C perubahan ketiga UUD 1945 yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR 9 November 2001. Permasalahan yang diatur adalah soal kedudukan dan wewenang MK serta babarapa hal mengenai hakim konstitusi. Selanjutnya menyangkut masalah pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang MK, UUD menginginkan hal tersebut diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Ditentukan pula, pembentukan MK selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003. Sementara belum terbentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.[2]

Pengaturan lebih lanjut mengenai MK dibahas bersama oleh Dewan perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah, dan telah disetujui dalam bentuk Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Melengkapi pembentukan MK dan sebagai pelaksana atas perintah UUD dan UU Mahkamah Konstitusi, tiap lembaga DPR, pemerintah, dan Mahkamah Agung merekrut tiga

---

[2] *Ibid*, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang untuk diajukan sebagai calon hakim konstitusi. Setelah melalui proses pemilihan, untuk pertama kali ditetapkan Sembilan hakim konstitusi melalui Keputusan Presiden No. 147/M Tahun 2003 pada 15 Agustus 2003. Dengan demikian, secara utuh dan lengkap, Indonesia telah membentuk dan memiliki MK.

Berdasarkan ketentuan pasal 24 (1) UUD 1945 MK diletakkan sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Sedangkan Pasal 24C (1 & 2) mengatur bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji terhadap Undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antarlembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus sengketa hasil pemilu, dan memutus pembubaran partai politik. Selain itu, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran pleh Presidendan/atau wakil Presiden menurut UUD.[3]

Pada hakikatnya, fungsi utama MK adalah mengawasi supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten dan menafsirkan konstitusi atau UUD. Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan MK memiliki arti penting peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini kerana segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara Negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh MK dengan demikian, setiap penyelenggaraan

[3] *Ibid*, 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan selalu terbangun oleh dan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan ketentuan konstitusi.

Disamping itu, MK berperan dalam mengawal, mengontrol, dan mengimbangi prinsip-prinsip demokrasi. Adanya MK juga memberikan harapan baru bagi pencari keadilan di tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis kepercayaan kepada institusi keadilan.

Dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan peran itulah kemudia MK menetapkan visi-misinya kedepan. Visinya adalah tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita Negara hukum dan demokrasidemi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Misinya adalah *pertama*, mewujudkan MK sebagai salah satu pelaksanan kekuasaan kehakiman yang terpercaya. *Kedua*, membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Sedangkan kedudukan MK diletakkan dalam konsep kekuasaan kehakiman merdeka dan menjadi salah satu pelaksanan kekuasaan kehakiman. Pada pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, menyatakan MK merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[4]

---

[4] *Ibid*, 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperlancar tugas dan kerja Setjen dan Kepaniteraan, susunan organisasi MKRI dibuat terdiri dari empat biro dan satu pusat dengan masing-masing tugas pokok dan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

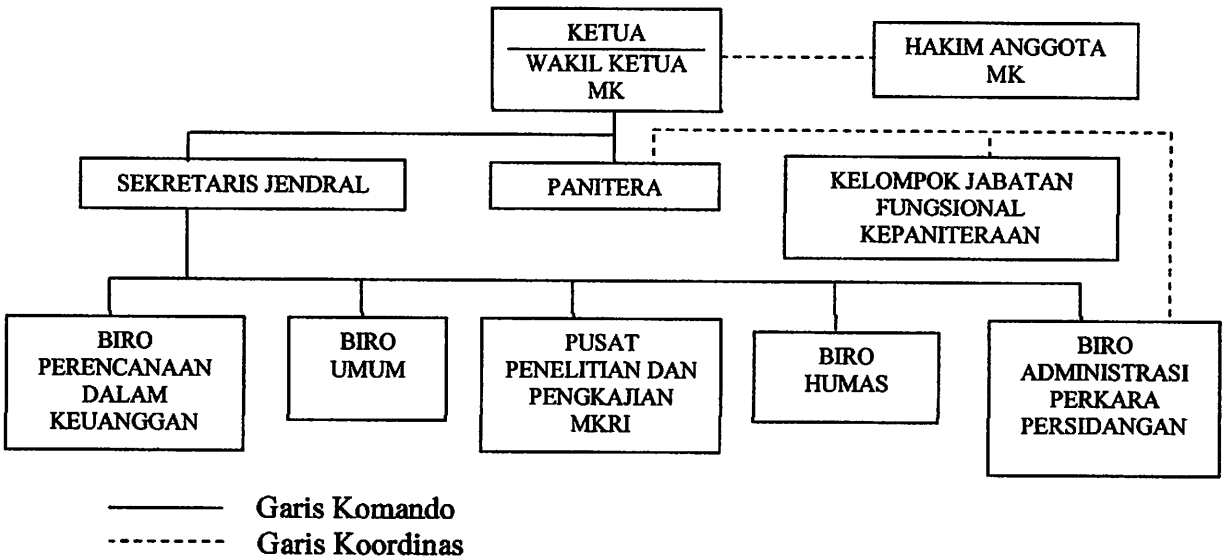

Gambar 1

B. Pertimbangan Hukum Pemohon dalam Permohonan Perkara Uji Materiil

Permohonan perkara *judicial review* atas Pasal 1 angka (2) huruf b, pasal 4 ayat (1), dan pasal 5 ayat (1) uu no. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, diajukan oleh: Drs. Hadi Supeno, M.Si dan Ahmad Sopian, S.H., M.A.[5] Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 412 KPAI/XII/2009 bertanggal 23 November 2009 dan 25 November 2009 memberi kuasa kepada: 1. Muhammad joni, S.H., M.H; 2. Indrawan S.H., M.H; 3. Despi Yanti, S.H; 4. Ade Irfan

[5] Lihat: *Dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010,* 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pulungan, S.H; 5. Ariffani Abdullah, S.H; 6. Azmiyati Zuliah, S.H. Yang kesemuanya adalah Advokat yang tergabung pada "Tim Litigasi Untuk Penghapusan Kriminalisasi Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)" berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 10-12 Menteng, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; Selanjutnya disebut sebagai _____ PARA PEMOHON;

Pemohon tersebut, mengajukan surat permohonan pada tanggal 22 Desember 2009, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Januari 2010 dengan registrasi Nomor 1/PUU-VIII/2010.

Para pemohon mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: Bahwa Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".[6]

Di dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi dimaksudkan: *Pertama*, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah-tengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggungjawab. *Ketiga*, di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.[7]

Untuk melaksanakan amanat konstitusiaonal tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kedudukan hukum (*Legal Standing*) pemohon. karena dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang MK menyatakan, bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:[8]

a. Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat, atau;

---

[6] *UUD 1945* Pascaamandemen

[7], Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006). 163-164

[8] *Undang-Undang Mahkamah Konstitusi* No. 24 tahun 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Lembaga negara.

Legal *Standing* Pemohon 1,

1. Bahwa Pemohon I adalah suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia berdasarkan amanat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU Perlindungan Anak") juncto Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 ("Keppres Nomor 77/2003") yang beralamat dan berkedudukan hukum di Jalan Teuku Umar Nomor 10-12, Menteng, Jakarta Pusat; dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya yakni Drs. Hadi Supeno, M.Si selaku ketua, yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (vide Bukti P-1 dan vide Bukti P-2);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi, "Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen" (vide Bukti P1);
3. Bahwa Pemohon I sebagai Lembaga Negara memiliki tugas yang tertera dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: (a) melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan lakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; (b) memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam perlindungan anak (Bukti P-1.A);

4. Bahwa Pemohon I semenjak didirikan sampai dengan saat ini secara aktif dan terus menerus melakukan kegiatan dalam bidang perlindungan anak, termasuk advokasi, layanan anak dan pengaduan perkara perlindungan anak serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya dalam bidang advokasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan (Bukti P-9);
5. Bahwa Pemohon I bukan saja menjalankan kegiatannya secara sepihak bahkan dalam menjalankan kegatan, program dan misi serta tugasnya sebagaimana diamanatkan UU Perlindungan Anak bersama-sama jaringan dan KPAI Daerah yang sudah terbentuk di beberapa provinsi Indonesia dan beberapa kabupaten/kota pada berbagai provinsi di Indonesia. Sehingga kegiatan, program dan misi perlidungan anak dapat berjalan bersama antara Pemohon I dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) seluruh Indonesia;
6. Bahwa lebih dari itu, Pemohon I semenjak berdirinya sampai dengan saat ini melakukan kegiatan dalam bidang perlindungan anak yang membutuhkan perhatian khusus termasuk melakukan kegiatan dalam:

   a. Saksi dalam pengujian UU Perfilman;

   b. Pihak Terkait dalam pengujian UU Pornografi;

   Dengan demikian Pemohon I terbukti secara konkret, terus menerus dan sesuai dengan mandat organisasi melakukan upaya perlindungan anak dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak-hak anak dengan berbagai dimensi dan bentuk kegiatannya. Sehingga Pemohon I memiliki kepentingan untuk melakukan advokasi kepentingan umum yakni kepentingan anak yang diemban demi menjamin adanya dan terlaksananya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang merupakan prinsip umum hak-hak anak;

7. Bahwa Pemohon I sebagai organisasi independen yang melakukan advokasi perlindungan anak dan hak-hak anak mepunyai kepentingan konstitusional dan bahkan mempunyai kerugian konstitusional dengan diberlakukannya kriminalisasi anak dalam beberapa tafsir pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ("UU Pengadilan Anak"), vide Bukti P-5 yang dimohonkan untuk dilakukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa dengan demikian Pemohon I memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; [9]

Sedangkan *legal standing* para Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon II adalah sebagai lembaga non pemerintah yang memiliki kepentingan dan pemihakan terhadap perlindungan hak anak khususnya di kawasan/daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Pemohon II sudah secara nyata dan faktual dalam jangka waktu yang panjang menjalankan kegiatan perlindungan hak-hak anak khususnya di

[9] Lihat: *Dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010,* 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kawasan/daerah Provinsi Sumatera Utara seperti penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan upaya pemenuhan hak anak lainnya dalam perlindungan anak, dengan berbagai kegiatan termasuk diantaranya perlindungan anak berkonflik dengan hukum dalam kasus anak yakni Rj, (Bukti P-10).

3. Bahwa Pemohon II melakukan kegiatan perlindungan anak secara de facto merupakan upaya melindungi kepentingan publik khususnya anak;
4. Bahwa secara formal dalam anggaran dasar Pemohon II secara jelas dan tegas disebutkan maksud dan tujuan serta upaya yang tertera dalam akte pendirian Pemohon II yakni dalam Pasal 3 angka 1 yang berbunyi "memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan dan terhadap setiap orang atau lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak", (Bukti P-3.A).
5. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konsitusi, lembaga non pemerintah yang menjalankan kegiatan serta misi untuk kepentingan umum termasuk menjalankan advokasi kepentingan publik (*public interest advocacy*) diakui mempunyai legal standing sebagai Pemohon dalam pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945;[10]

Dengan demikian Para Pemohon dapat dianggap sebagai sekelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama, sehingga

[10] *Ibid,* 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kualifikasi sebagai pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Pokok Permohonan uji materiil[11] adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 1 butir 2 huruf b UU Pengadilan Anak, sepanjang frasa, *"Maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan"*, dianggap bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana positif yang mengandung unsur *lex scripta, lex certa, non retroaktif*, dan dilarang menggunakan konstruksi, termasuk analogis, dengan ketentuan a quo berarti menormakan kriminalisasi anak, dan pada gilirannya mengakibatkan anak-anak dapat diajukan ke sidang anak yang selanjutnya dapat dijatuhi pidana, karenanya menurut para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak, sepanjang frasa, *"Sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun"* bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat UUD 1945 karena batas umur anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun yang dapat diajukan ke sidang anak tersebut terlalu rendah, bukan saja tidak memenuhi rasa keadilan, akan tetapi melanggar hak konstitusional anak yang dijamin dalam Pasal 28B ayat UUD

[11] Selain pokok permohonan Pasal 1 angka (2) huruf b, pasal 4 ayat (1), dan pasal 5 ayat (1) UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, juga pemohon mengajukan Pasal 22, 23 ayat (2) huruf a, 31 ayat (1), dan Pasal 1 angka (2) huruf b tersebut ditolak Oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga pasal tersebut tidak menjadi bagian dalam pembahasan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1945. Hak tumbuh kembang anak terlanggar, karena pemidanaan anak akan membawa anak ke Sidang Anak merupakan bentuk perampasan kemerdekaan dan tumbuh kembang anak, karena:

a. Batas usia tanggung jawab pidana anak terlalu rendah dibandingkan usia boleh bekerja.
b. Batas usia tanggung jawab pidana anak melanggar hak konstitusional anak atas pendidikan.
c. Usia tanggung jawab pidana anak dalam UU Pengadilan Anak jauh lebih rendah dibandingkan berbagai negara.
d. Sistem peradilan pidana anak, masih merupakan turunan dari sistem peradilan untuk orang dewasa.
e. Anak bukan pelaku tindak pidana otentik, namun terkait situasi lingkungan sosialnya.

Bahwa secara konstitusional tidak ditemukan rujukannya memberikan batas usia tanggung jawab pidana kepada anak sekurang-kurangnya 8 tahun, sehingga rujukannya semestinya ditelaah berdasarkan sejarah hukum, peraturan perundang-undangan, maupun instrumen internasional;

3. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak, sepanjang frasa, *"Belum mencapai umur 8 (delapan) tahun"* dianggap bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena terlalu rendah dalam menentukan batas usia tersebut guna dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses hukum oleh Penyidik. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak tetap mempersamakan perlakuan proses penyidikan seperti halnya penyidikan untuk "pro justisia' yang diajukan ke Sidang Anak seperti Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak dengan pemeriksaan penyidik untuk anak kurang 8 tahun Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak adalah sama saja karena yang diberlakukan adalah KUHAP juga oleh penyidik;[12]

C. Pendapat Para Pihak Tentang Permohonan Perkara Uji Materiil

Menurut keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR ingin menyampaikan penjelasan/ keterangan sebagai berikut: Bahwa terhadap pendapat para Pemohon yang menyatakan batas usia sekurang-kurangnya 8 tahun bertentangan dengan masa tumbuh kembang anak, usia mengenyam pendidikan, dan berada dalam keluarga. Selain itu usia tanggung jawab pidana sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dinilai tidak adil karena jauh lebih rendah dibanding batas usia anak boleh bekerja, serta melanggar hak konstitusional anak atas pendidikan, DPR berpandangan bahwa penentuan batas usia 8 tahun bagi anak nakal untuk dapat diajukan ke sidang anak adalah merupakan kebijakan pembuat Undang-Undang dengan didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis, bahwa anak yang berusia 8 (delapan) tahun dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (*vide* Penjelasan

[12] Lihat: *Dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010,* 109-111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umum UU Pengadilan Anak); Bahwa DPR berpandangan UU Pengadilan Anak sudah secara komprehensif

telah melindungi kepentingan-kepentingan hak-hak konstitusional anak yang sedang bermasalah dengan hukum (anak nakal).

Sanksi untuk anak nakal yang berusia 8 sampai dengan 12 tahun adalah berupa Tindakan bukan Pidana; Dalam Penjelasan Umum UU Pengadilan Anak tetelah secara tegas menyebutkan bahwa "Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, sepeti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) tahun dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak."

Bahwa oleh karena UU Pengadilan Anak sudah secara komprehensi mengatur perlindungan terhadap kepentingan/hak konstitusional anak yang mengalami persaoalan hukum, maka jika dalam penerapannya menurut para Pemohon secara faktual masih terjadi pelanggaran-pelanggaran, hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan norma; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR berpandangan ketentuan Pasal- 1 angka 2 huruf b sepanjang frase, *"menurut peraturan hukum lain yang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan", Pasal 4 ayat (1) sepanjang frase, *"sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun"*, Pasal 5 ayat (1) sepanjang frase *"belum mencapai umum 8 (delapan) tahun"*, Pasal 22 sepanjang frase "pidana atau", Pasal 23 ayat (2) huruf a sepanjang frase "Pidana penjara", dan Pasal 31 ayat (1) sepanjang frase *"dilembaga permasyarakatan anak"* UU Pengadilan Anak tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Keterangan Hj. Aisyah Amini, S.H., M.H[13] sebagai saksi ahli Pemohon baik lisan dan tertulis adalah :

1. Pasal 4 UU 3/1997 "Anak nakal yang dapat diajukan ke sidang adalah sekurang kurangnya berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah". Dalam Usia ini mestinya anak-anak menempuh pendidikan wajib (wajib belajar 9 tahun). Perlu ditinjau kembali tentang batas usia anak yang akan diminta pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang ia lakukan;
2. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang jika memenuhi dua unsur yaitu adanya pengetahuan tentang perbuatan pidana dan adanya kebebasan bertindak;
3. Hukuman bagi anak sesuai tahap perkembangannya:

[13] *Ibid*, 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. 0-7 tahun (belum *mumayyiz*), tidak dapat diminta pertanggungjawaban, tidak dijatuhkan hukum pidana, hanya dapat diberikan tindakan yang bersidfat mendidik;

b. 7 tahun – usia *aqil baligh*, dikenakan hukuman yang bersifat mendidik, bukan hukum pidana, jika perbuatannya merugikan orang lain secara materil maka dimintakan ganti rugi melalui orang tua/walinya;

c. Dewasa, usia *al-baligh al-rasyid (aqil baligh)*, dapat dikenakan sanksi pidana;

1. Dalam syariat Islam, sistem peradilan belum berlaku bagi anak karena anak belum dikenakan beban hukum (*taklif*) dengan kata lain anak tidak termasuk subjek hukum pidana. Oleh karena itu, anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat dikenakan sanksi pidana melainkan sanksi yang bersifat mendidik (edukatif dan rehabilitatif);

2. Dalam pandangan Syariat Islam, pfase perkembangan manusia ada 3 phase:

   a. Sejak lahir sampai usia 7 tahun merupakan phase seseorang belum mempunyai kemampuan berfikir (*idrak)* dan *ikhtiyar*. Pada phase ini, seseorang tidak dapat dimintakan tanggung jawab apapun atas perbuatannya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Usia di atas 7 tahun sampai *baligh*, seseorang sudah mempunyai kemampuan berfikir yang lemah. Pada phase ini, seseorang sudah memikul tanggung jawab *ta'dibiyah*, bukan pidana;

c. Usia *baligh*, seseorang sudah mempunyai kemampuan berfikir (*idrak*) yang sempurna. pada phase ini, seseorang sudah memikul tanggung jawab pidana;

3. Batas usia *baligh*:

a. Menurut Madzhab Syafi'i adalah 15 tahun (jika belum *ikhtilam* atau haid);

b. Menurut Madzhab Hanafi adalah 18 tahun (jika belum *ikhtilam* atau haid);

Sedangkan dari keterangan ahli pemerintah, Dr. Mudzakkir, S.H., M.H yang menyatakan meskipun Komite Hak-Hak Anak PBB telah merekomendasikan batas minimum pertanggungjawaban hukum anak, yakni 12 tahun, namun batas usia demikian tidak dapat dijadikan dasar untuk menafsirkan konstitusionalitas batas pada Pasal 4 ayat (1) dan 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak.

A. Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010

Mahkamah menyatakan pendapatnya terhadap pasal 1 angka (1), pasal 4 ayat (1), dan pasal 5 ayat (1) UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang diajukan sebagai pokok permohonan dalam uji materiil. Mahkamah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandang perlunya untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut: Di dalam kehidupan setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum, akan selalu terjadi tarik menarik antara dua kepentingan yang sama-sama fundamental, yaitu kepentingan untuk membentuk hukum (undang-undang) guna menjamin dan memastikan bekerjanya tertib hukum dalam masyarakat, sekaligus untuk melindungi kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan untuk menjaga hak atau kebebasan individu (*individual liberty*) sebagai unsur inherent. Hal tersebut terkandung dalam Konstitusi[14], yang disebut UUD 1945 sebagai sumber hukum utama.

Sedangkan fungsi dan kedudukan konstitusi sebagai berikut:[15]

1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional (*national document*) yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan Negara.
2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran baru (*a birth certificate of new state*). Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat Internasional.

---

[14] Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis *"Constituer)"* yang berarti membentuk. Sedangkan istilah UUD merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya *"(Gronwet)"*. Kata "Wet" diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia Undang-Undang, dan "Grond" berarti tanah/dasar, Dan dalam bahasa Inggris dipakai istilah *Constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut Konstitusi. Lihat: Dahlan Thalib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 7

[15] Budiman Sinaga, *Hukum Konstitusi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2005), 17-19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Yaitu mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu Negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum, unifikasi hukum nasional, sosial kontrol, dan memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga Negara termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaannya.
4. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Yaitu menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan berbagai nilai dan norma suatu bangsa dan Negara, misalnya simbol demokrasi, keadilan, kemerdekaan, Negara hukum, yang dijadikan sandaran untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan tujuan Negara.
5. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan.
6. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga Negara. Yaitu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga Negara. Hal ini merupakan pengejawantahan suatu Negara hukum.

Berdasarkan uraian di atas, sebagai konsekuensi negara hukum yang demokratis, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, tidak hanya berarti bahwa proses pembentukan hukum dan materi muatannya (*in casu* undang-undang) harus mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga berarti bahwa praktik demokrasi harus tunduk pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip negara hukum (*rechtsstaat, rule of law*) yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*supreme law*). Oleh karena itulah, Undang-undang, baik proses pembentukannya maupun materi muatannya, dapat diuji terhadap undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi.[16]

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang mengandung amanat konstitusi untuk mengawal konstitusi. Artinya, Mahkamah harus memastikan tidak ada undang-undang yang melanggar hak konstitusional warga negara semata-mata karena alasan menciptakan tertib hukum. Namun, di lain pihak, Mahkamah juga harus memastikan tidak terjadi keadaan yang dengan alasan melindungi hak konstitusional warga Negara mengesampingkan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa setiap undang-undang adalah konstitusional (*principle of constitutionality*) sampai terbukti melalui proses peradilan di hadapan Mahkamah bahwa undang-undang yang bersangkutan inkonstitusional;[17]Inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

---

[16] Lihat: *Dokumen Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008*, hal, 96
[17] *Ibid*, 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah memandang batasan umur telah menimbulkan berbagai penafsiran dan kontroversi pemikiran sehingga perlu ada batasan usia yang serasi dan selaras dalam pertanggunganjawaban hukum bagi anak yang terdapat dalam UU Pengadilan Anak dengan mendasarkan pada pertimbangan hak-hak konstitusional anak. Mahkamah menemukan adanya perbedaan antara batas usia minimal bagi anak yang dapat diajukan dalam proses penyidikan, proses persidangan, dan pemidanaan. Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak menyatakan bahwa batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak menyatakan dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dapat dilakukan penyidikan, sedangkan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) UU Pengadilan Anak menyatakan bahwa apabila anak nakal belum mencukupi umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau seumur hidup maka terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Pengadilan Anak tidak dapat dilakukan apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun. Dari pengaturan hukum mengenai batas umur, baik dalam proses penyidikan, proses persidangan, dan pemidanaan tersebut merupakan jenis dan materi muatan dari pertanggungjawaban hukum (pidana) yang seharusnya ketiganya mengandung kesesuaian karena jenis dan materinya sama sehingga harus konsisten sesuai dengan asas-asas hukum yang dituangkan dalam Pasal 5 huruf c Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa Mahkamah berpendapat[18], batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak untuk diajukan ke sidang dan belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, secara faktual benar, umur a quo relatif rendah. Penjelasan Undang-Undang a quo menentukan batas umur 8 (delapan) tahun secara sosiologis, psikologis, pedagogis anak dapat dianggap sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Meskipun dalam Undang-Undang Pengadilan Anak menerapkan pula asas praduga tak bersalah, menurut Mahkamah, fakta hukum menunjukkan adanya beberapa permasalahan dalam proses penyidikan, penahanan, dan persidangan, sehingga menciderai hak konstitusional anak yang dijamin dalam UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan *(protection right)* dan hak untuk tumbuh dan berkembang *(development right)*, Mahkamah berpendapat bahwa konvensi internasional, rekomendasi Hak-Hak Anak PBB, dan instrumen hukum internasional lainnya batas umur 12 tahun dapat dijadikan perbandingan dalam menentukan batas usia minimal bagi anak dalam pertanggungjawaban hukum. Namun, Mahkamah berpendapat bahwa instrumen hukum internasional dan

[18] Lihat : *Dokumen Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010*, 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekomendasi PBB tidak dapat dijadikan batu ujian dalam menilai konstitusionalitas batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak;

Bahwa penetapan usia minimal 12 (dua belas) tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik sebagian negara-negara sebagaimana juga direkomendasikan oleh Komite Hak Anak PBB dalam General Comment, 10 Februari 2007. Dengan batasan usia 12 (dua belas) tahun maka telah sesuai dengan ketentuan tentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) UU Pengadilan Anak. Penetapan batas umur tersebut juga dengan mempertimbangkan bahwa anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil serta sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya. Selain itu, penetapan batas umur tersebut sesuai dengan semangat revisi KUHP yang akan memberikan batasan usia yang lebih tinggi untuk menghindari adanya pelanggaran konstitusional anak sebagaimana didalilkan para Pemohon yang sama dengan RUU Peradilan Anak yang memberikan batasan usia 12 (dua belas) tahun. Berdasarkan pandangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, batas umur minimal 12 (dua belas) tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, frasa sekurang-kurangnya 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(delapan) tahun dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak dan frasa belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak adalah inkonstitusional bersyarat, artinya inkonstitusional kecuali harus dimaknai telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sebagai ambang batas minimum pertanggungjawaban pidana.

Bahwa dengan perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun maka Mahkamah berpendapat hal tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas umur minim*um (minimum age floor)* bagi Anak Nakal *(deliquent child)* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pengadilan Anak yang menyatakan, "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pasal a quo tidak dimintakan pengujiannya oleh para Pemohon, namun Pasal a quo merupakan jiwa atau ruh dari Undang-Undang Pengadilan Anak, terutama Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU pengadilan Anak, sehingga batas umur minimum juga harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, yakni 12 (dua belas) tahun. Bahwa sejatinya, menurut Mahkamah, bukan hanya Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak yang akan berpengaruh dengan dihapuskannya frasa, *"sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun"* dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak sepanjang frasa "*...belum mencapai umur 8 (delapan)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun..." dalam UU Pengadilan Anak. Penghapusan frasa a quo ternyata juga secara mutatis mutandis mempengaruhi keberadaan frasa a quo pada pasal lainnya. Adapun menurut perhatian Mahkamah, pasal lain yang akan turut terpengaruh adalah Pasal 1 angka 1 bagian Ketentuan Umum yakni, "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin", dan penjelasan Undang-Undang a quo sepanjang terkait dengan batas umur 8 tahun.

Bahwa meskipun yang dimohonkan pengujian hanya Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak sepanjang frasa, *"...sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun..."* dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak sepanjang frasa, *"...belum mencapai umur 8 (delapan) tahun..."*, namun Mahkamah sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-Undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitutional yang dikonstruksikan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, norma-norma pasal yang lain dalam Undang-Undang ini, yaitu Pasal 1 angka 1 dan penjelasan UU Pengadilan Anak sepanjang mengandung frasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PANDANGAN FIKIH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PASAL 1 ANGKA 1, PASAL 4 AYAT (1), PASAL 5 AYAT (1) UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

A. Sanksi Pidana bagi Anak Pascaputusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 Mengenai Pidana Anak

Sebagaimana sudah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya bahwa banyak sekali Undang-undang maupun Pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi hukuman bagi anak-anak pelaku tindak pidana. Dalam beberapa Bab yang terkandung dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, terdapat Bab yang mengatur tentang pemidanaan terhadap batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan anak yaitu dalam Bab I Pasal 4. Sebelum membahas lebih jauh tentang batas usia seorang anak yang dapat dipidana, akan lebih menarik bila terlebih dahulu mencermati pengertian anak dari berbagai disiplin ilmu yang ada. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, kriteria anak dijelaskan sebagai berikut:

a. Hukum Perdata memberikan batas usia anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah.[1] Bila pekawinan dibubarkan sebelum umur meraka 21 tahun, mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.[2] Maka pada batas usia tersebut dan belum menikah seorang anak masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata.

b. Hukum pokok kebutuhan mendefinisikan anak di bawah umur adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.[3]

c. Hukum pokok perkawinan menjelaskan bahwa batas usia minimal melakukan suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk pihak wanita dan 19 tahun untuk pria, Undang-Undang tersebut menganggap orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah.[4]

d. Hukum pidana mendefinisikan anak dibawah umur apabila belum berumur 16 tahun (*menderjaring*) pada saat ia melaksanakan suatu tindak pidana.[5]

e. Kriteria yang menganggap seseorang telah dewasa adalah apabila ia mampu bekerja sendiri, artinya cukup untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat serta mempertanggungjawabkan sendiri segala-galanya dan cukup mengurus harta bendanya serta lain keperluan sendiri. Abdul Gafur merumuskan pengelompokan umur yang dapat

---

[1] Lihat: Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

[2] Ade Maman Suherman, J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar batasan umur)*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), 122

[3] Lihat: pasal 1 Undang-Undang Pokok Kebutuhan (Undang-Undang No. 12 tahun 1984)

[4] Lihat:pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang No.1 tahun 1974)

[5] Lihat: Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. dipergunakan sebagai pegangan dalam pembinaan anak khususnya, dan generasi muda pada umumnya sebagai berikut:[6]

Bayi	: 0-1 tahun	Pemuda	: 15-30 tahun
Anak	: 1-12 tahun	Dewasa	: 30 tahun keatas
Remaja	: 12-15 tahu		

Di dalam putusan batas usia anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangannya terhadap pokok perkaranya, yaitu Undang-undang yang menurut pemohon telah menghilangkan hak konstitusionalnya. Karena UUD 1945 sendiri mengandung norma-norma konstitusional Mahkamah berpendapat, batas umur minimal 12 (dua belas) tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, frasa sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak dan frasa belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak adalah inkonstitusional bersyarat, artinya inkonstitusional kecuali harus dimaknai telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sebagai ambang batas minimum pertanggungjawaban pidana.

[6] Ade Maman Suherman, J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar batasan umur*, 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pandangan hukum dari ahli Pemerintah, Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., ahli Pemohon, Dr. Surastini, S.H., M.H., Fentiny Nugroho, M.A., Ph.D, Prof. Bismar Siregar, Hj. Aisyah Amini, dan Adi Fahrudin, Mahkamah memandang batasan umur telah menimbulkan berbagai penafsiran dan kontroversi pemikiran sehingga perlu ada batasan usia yang serasi dan selaras dalam pertanggungjawaban hukum bagi anak yang terdapat dalam UU Pengadilan Anak dengan mendasarkan pada pertimbangan hak-hak konstitusional anak. Mahkamah menemukan adanya perbedaan antara batas usia minimal bagi anak yang dapat diajukan dalam proses penyidikan, proses persidangan, dan pemidanaan.

Penetapan umur minimal 12 tahun sebagai ambang batas umur pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik sebagian negara-negara sebagaimana juga direkomendasikan oleh Komite Hak Anak PBB dalam General Comment, 10 Februari 2007. Dengan batasan umur 12 tahun maka telah sesuai dengan ketentuan tentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4). Penetapan batas umur tersebut juga dengan mempertimbangkan bahwa anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil serta sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, batas umur minimal 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.[7]

Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak, itu telah mempertimbangkan dan merealisasikan hak-hak warga negara, yaitu memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, dan hak untuk mendapatkan persamaan di muka hukum dan pemerintahan.

Untuk mengakomodasi penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU ini lahir untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka, kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih mantap serta memadai mengenai penyelenggaraan peradilan anak perlu dilakukan secara khusus.

Undang-Undang Pengadilan Anak merupakan suatu langkah maju bagi perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan

[7] *Dokumen Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai obyek, dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak.

Namun ada beberapa substansi dalam UU tersebut yang mengandung kelemahan. Berkaitan dengan usia anak nakal. Dalam pasal 1 angka (1) dinyatakan anak nakal adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Permasalahan batas usia anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Keberadaan UU Pengadilan Anak ini seharusnya ditujukan untuk memberikan perlindungan terbaik pada anak untuk dapat menjamin hak hidup (*rights to life*), hak kelangsungan hidup (*rights to survival*), dan hak tumbuh kembang anak (*rights to develop*)

Batas usia anak tersebut harus diubah, sebab pada usia tersebut anak-anak tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan sidang peradilan anak atas tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi harus melalui mekanisme tersendiri yang bertujuan untuk mengendalikan prilaku anak tersebut ke arah lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban umur anak bisa dipidana berubah dari 8 (delapan) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun bahwa anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil serta sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat bertanggungjawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya.

Maka Sanksi yang diberikan terhadap anak pascakeluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 adalah anak yang berusia di bawah 12 tahun melakukan tindak pidana maka anak tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi apabila anak tersebut sudah berusia 12 tahun dan melakukan tindak pidana maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut ialah:[8] pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda; atau pidana pengawasan. Dan dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Sedangkan apabila anak tersebut melakukan tindak pidana tetapi usianya kurang dari 12 tahun maka apabila masih dapat dibina orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, apabila tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau

[8] Lihat: Pasal 23 ayat 2 dan 3 UU No.3 tahun 1997 tantang Pengadilan anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.[9]

A. Pandangan Fikih Jinayah Tentang Sanksi Pidana Bagi Anak Pascaputusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010

Pendapat para ahli Fikih mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
3. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah *baligh*. Salah satu tanda *baligh* itu adalah telah sampai umur 15 tahun.

---

[9] Lihat: Pasal 5 UU No.3 tahun 1997 tantang pengadilan anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, *ikhtilam* dan belum pernah hamil. Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan. Dari dasar ayat al-Qur'an dan Hadiş serta dari berbagai pendapat tersebut diatas dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Islam adalah dengan *ikhtilam* namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan iklim, suhu, temperamen, dan tabiat seseorang serta lingkungan sekitarnya.[10]

Sanksi di dalam Fikih Jinayah bisa dihapus karena ada sebab yang berkaitan dengan perbuatan sipelaku dan karena ada sebab yang berkaitan dengan kondisi sipelaku itu sendiri. Dituntut tanggang jawab atas apa yang dilakukan, karena hal berikut ;

a. Orang yang gila sampai dia sadar;
b. Anak-anak sampai dia mencapai usia puber, dan
c. Orang yang tidur sampai ia bangun

---

[10] Abdullah Alif'Alit Al-jawi,(*Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam*), http://teosufi.webs.com/apps/blog/show/7280762-batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-islam (05 Juli 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang anak tak akan dikenakan hukuman had kerana kejahatan yang dilakukannya. Karena tak ada tanggung jawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur *baligh*, hakim hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membentu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang sanksi pidana yang dilakukan oleh anak, itu telah mempertimbangkan dan merealisasikan hak-hak anak sebagai warga negara, Yaitu memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi", dan hak untuk mendapatkan persamaan (*al-musyāwah*) di muka hukum dan pemerintahan, sehingga dapat dikatakan sesuai dengan Hukum Islam karena tidak bertentangan dengan Fiḳih Jinayah yaitu sebuah penerapan tujuan Hukum Islam dalam putusan sanksi pidana yang dilakukan oleh anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan kadar kemampuan dan cakrawala berpikir penyusun mengenai sanksi pidana bagi anak, maka dalam bab ini penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pokok permohonan perkara pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan persamaan hak bagi rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

   Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang sanksi pidana yang dilakukan oleh anak, itu telah mempertimbangkan dan merealisasikan hak-hak warga negara, Yaitu memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, dan hak untuk mendapatkan persamaan di muka hukum dan pemerintahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka Sanksi yang diberikan terhadap anak pascakeluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 adalah anak yang berusia di bawah 12 tahun melakukan tindak pidana maka anak tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi apabila anak tersebut sudah berusia 12 tahun dan melakukan tindak pidana maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut ialah: pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda; atau pidana pengawasan. Dan dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Sedangkan apabila anak tersebut melakukan tindak pidana tetapi usianya kurang dari 12 tahun maka apabila masih dapat dibina orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, apabila tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

2. Pandangan Fikih Jinayah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang sanksi pidana bagi anak, sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak usia 12 tahun lebih menjamin hak anak sehingga lebih mendekatkan pada kemaslahatan anak. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman kerana kejahatan yang dilakukannya. Karena tak ada sanksi hukuman atas seorang anak sampai dia mencapai umur *baligh*. Dimana secara psikologis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinamakan *baligh* jika sudah mimpi keluar mani dan haid bagi perempuan, dan secara yuridis itu berumur 15 tahun.

2. Saran-Saran

Setelah penelitian Skripsi ini rampung, maka kiranya penulis perlu memberikan catatan-catatan yang perlu direnungkan. Di antara saran-saran tersebut sebagai berikut:

a. Perlunya sosialisasi penyadaran hukum kepada masyarakat baik tentang hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi anak agar dapat memberikan perlindungan dan pendidikan kepada anak secara benar.

b. Perlunya pengkajian ulang oleh praktisi hukum tentang sanksi bagi anak yang tidak mangabaikan permasalahan sosiologi dan psikologi, karena hal tersebut merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dari akibat setelah diterapkannya suatu hukuman yang pada akhirnya hukuman itu sesuai dengan keadilan yang berlaku dalam masyarakat..

Demikianlah pembahasan skripsi ini. Semoga kerja keras penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini mendapatkan ridha-Nya dan pahala dari-Nya. Amin. Wallahu a'lam bi al-sawab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A, Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam,* Jakarta, RajaGrafindo Persada, Cet. 3, 2000

A. Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Abdur Rahman I, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam,* Penerjemah:Wadi Masturi, Basri Iba Asghary, Jakarta, Rineka Cipta,1992

Ade Maman Suherman, J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar batasan umur),* Jakarta, Nasional Legal Reform Program, 2010

Agung Wahyon dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar grafika,1993

Al-Imam Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al Ghazi, *Fat-HulQorib,* Penerjemah: A. Sunarto, Surabaya, Al-Hidayah, Jilid II, t.t

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan UU perkawinan,* Jakarta, Kencana Prenada Media, Cet.3, 2009

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),* Jakarta, Kencana, 2010

Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2007

Budiman Sinaga, *Hukum Konstitusi*, Yogyakarta, Kurnia Kalam Semesta, 2005

Dahlan Thalib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada,1997

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,*Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008

Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam,* Bandung, Universitas LPPM, 1995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya*, Jakarta, Mhkamah Konstitusi, 2004

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2009

Purnomo, *Tindak pidana oleh anak dibawah umur (study komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak), Sekripsi,* Program S1 IAIN Sunan Ampel, 2007

Quraisy Syihab, *Mempersiapkan Anak Sholeh*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Cet.1, 1988

Sudarsono, *Kenakalan Remaja prevensi,Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991

Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Prenada Media, 2010

--------, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*, Jakarta, Cerdas Pustaka, 2008

--------, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi,* Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2009

Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks,* Yogyakarta, elSAQ Press, 2005

Y. Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya,* Yogyakarta, Kanisius, Cet.7, 1995

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar grafika, 2007

Depag RI, *Al Qur'an dan terjemah*

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Dasar 1945 Pascaamandemen

Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang pokok perkawinan

Undang-Undang No. 12 tahun 1984 Tentang pokok kebutuhan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Abdullah Alif'Alit Al-jawi, "*Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam*", http://teosufi.webs.com/apps/blog/show/7280762-batas-usia-anak-dan pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-islam (05 Juli 2011)

Siti Nuraini, "Unsur-unsur Hukum Pidana Islam" http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2171324-unsur-unsur-tindak-pidana/, (13 Agustus 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id